

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGEMUDI KENDERAAN DALAM KEADAAN MABUK
YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN
(Studi Kasus Kepolisian Resort Gorontalo Kota)**

Oleh :

**MUH. NURULHUDA A. KARIM
H.11.20.047**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGEMUDI KENDERAAN DALAM
KEADAAN MABUK YANG MENGAKIBATKAN
KECELAKAAN**

(Studi Kasus Kepolisian Resort Gorontalo Kota)

Oleh :

**MUH. NURULHUDA A. KARIM
H.11.20.047**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana Dan
telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal

.....
Gorontalo,

Telah disetujui dan siap untuk diseminarkan
Gorontalo.....2024

Pembimbing I

Dr. Kindom Makkulawuzar,SH,MH
NIDN : 0925108302

Pembimbing II


Jupri,SH.,MH
NIDN : 0908088203

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGEMUDI KENDERAAN DALAM
KEADAAN MABUK YANG MENGAKIBATKAN
KECELAKAAN**

**(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KOTA
GORONTALO KOTA)**

OLEH:
MUHAMMAD NURULHUDA A. KARIM
NIM : H1120047



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi tidak terdapat karya yang telah publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 8 Juni, 2024

Saya meng membuat pernyataan



Imad Nurjannah A. Karim
H.11.20.047

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengemudi Kendaraan Dalam Keadaan Mabuk (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat Rahmat dan petunjuk dari Allah SWT serta dukungan dan sumbangan pemikiran dari segenap pihak, terutama bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dan doa dari kedua orang tua, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. H.Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Dr. Hijra Lahaling SHI.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Darmawati,SH.,MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,SH.MH selaku Wakil Rektor III dan selaku pembimbing I, Bapak Jupri,SH.MH selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis serta mengarahkan selama proses penelitian ini, serta Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum yang telah mengajar penulis selama ini. Tak lupa ucapan terima kepada rekan-rekan

mahasiswa Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam proses penyusunan penelitian ini.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Bapak Rusdi Abdul Karim,SE.,M.Ak, Ibu Selvi Panigoro serta saudara-saudaraku Kakak Rachmat Abdullah, Kakak Muh. Hidayat A. Karim, S.Tr.Kep serta Adik Muh. Nurulsyahbani A. Karim yang selalu mendukung, memotivasi danmendoakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala doa dan bantuan akan bernilai ibadah disisi-nya dan selalu diridhoi oleh Allah SWT. Amiiin Ya Rabbal Alamiin.

Gorontalo2024

Penulis

ABSTRAK

MUHAMMAD NURULHUDA A. KARIM. H1120047 PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEMUDI KENDERAAN DALAM KEADAAN MABUK (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dan apakah tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di masa yang akan datang dalam pembentukan KUHP Nasional masih perlu dipertahankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data dianalisis secara preskriptif-normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan Pertanggung jawaban tindak pidanapelaku pengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk yakni terdapat dua yaitu saksi pidana penjara dan juga denda. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang mengemudikan dalam keadaan mabuk. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan yakni melalui upaya represif dan preventif

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; pelanggaran lalu lintas




ABSTRACT

MUHAMMAD NURULHUDA A. KARIM. H1120047. CRIMINAL LIABILITY OF INTOXICATED DRIVING PERPETRATORS (A CASE STUDY AT GORONTALO CITY REGIONAL POLICE)

The purpose of this study is to find the criminal liability of vehicle drivers who cause death in traffic accidents and whether, in the formation of the National Criminal Code, the criminal act of traffic accidents resulting in death still needs to be maintained in the future. This study uses a normative legal research method with a case approach and a statutory approach. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data are analyzed prescriptively-normatively. The results of this study indicate that the criminal liability of intoxicated driving perpetrators leads to two ends, namely criminal penalties and fines. It is expected to have a deterrent effect on the intoxicated perpetrators while driving. Law enforcement efforts against those intoxicated drivers who cause accidents are through repressive and preventive efforts

Keywords: criminal liability; traffic violations



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana.....	9
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	9
2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	12
2.2 Tinjauan umu tentang Tindak Pidana	15
2.2.1 Pengertian tindak pidana.....	15
2.2.2 Unsur – unsur tindak pidana.....	17
2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana	18
2.3 Tinjauan umum tentang lalu lintas.	23
2.3.1 Pengertian Lalulintas	23
2.3.2 Pengertian Pelanggaran Lalulintas	25
2.3.3 Kecelakaan Lalulintas	27
2.3.4 Faktor-faktor Penyebab Lalulintas	29
2.3.5 Karakteristik Lalulintas	31
2.3.6 Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lulintas	33

2.4 Tindak Pidana Mengemudikan Kendr. dlm keadaan Mabuk	42
2.5 Kerangka Pemikiran.....	45
2.6 Definisi operasional	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2. Objek Penelitian	48
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	48
3.4 Jenis Dan Sumber Data	48
3.4.1 Populasi.....	48
3.4.2 Sampel.....	48
3.6 Tehnik Pengumpulan Data.....	49
3.7 Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
4.1.1 Sejaha Singkat Lokasi Penelitian.....	51
4.1.2 Visi dan Misi Polresta Gorontalo Kota	54
4.1.3 Tugas dan Wewenang	55
4.2 Analisis Hasil Penelitian	59
4.2.1 Pertanggungjawaban Pidana	59
1. Pidana Penjara	62
2. Denda	63
4.2.2 Upaya Penegakan Hukum	64
1. Represif	64
2. Preventif	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Kecelakaan Lalulintas 6

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari antara lalu lintas dan masyarakat tidak dapat dipisahkan sama sekali. Hal ini adalah disebabkan fungsi serta peranan dari lalu lintas itu sendiri yang merupakan salah satu sarana yang dapat mewujudkan serta memenuhi kepentingan masyarakat guna memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Kelancaran lalu lintas akan membawa kelancaran dalam segala usaha, sebaliknya jika lalu lintas tidak dapat menciptakan kelancaran dan keteraturan dengan baik maka banyak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan yang pengaruhnya akan dialami pula dalam seluruh kehidupan masyarakat.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kecelakaan di jalan yang terjadi tanpa disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dan mengakibatkan adanya korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Korban manusia meliputi pengemudi kendaraan, penumpang kendaraan, dan/atau pengguna jalan lain. Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yang hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan/ barang, kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan/ barang, dan yang terakhir kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun luka berat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto menyampaikan bahwa di Indonesia, rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas. Data dari kepolisian juga menyatakan bahwa besar dari jumlah kecelakaan tersebut

disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia dimana terkait erat dengan kemampuan serta karakter pengemudi, 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan, dan 9% sisanya disebabkan oleh faktor kendaraan. Marroli,¹

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa manusia atau pengemudi kendaraan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi inilah menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jenis pelanggaran yang sering terjadi di jalan menurut jajak pendapat Litbang Koran Sindo terhadap 400 responden meliputi, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tindak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, melawan arus jalan, melanggar rambu-rambu lalu lintas, menerobos jalur busway, pengendara yang mengabaikan aspek keselamatan, tidak menggunakan spion, serta berkendara melewati trotoar.²

Selain faktor kesalahan manusia yang melakukan pelanggaran lalu lintas, kecelakaan juga disebabkan oleh faktor pengemudi itu sendiri. Kedudukan pengemudi sebagai pengguna jalan menjadi salah satu bagian penting dalam terjadinya kecelakaan. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 23 didefinisikan bahwa “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.³

¹ Marroli, (2017, Agustus 22), *Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan* (Halaman Web), Diakses pada 25 April 2021 dari <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail>.

² Dshub.bulelengkab.go.id, 10 Pelanggaran Lalu Lintas Paling Sering Terjadi (2016, Mei 23), Diakses pada 25 April 2021 dari. <https://dishub.bulelengkab.go.id>

³ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 23

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah khususnya Kepolisian Republik Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memasyarakatkan undang-undang tersebut. Selanjutnya mengajak masyarakat luas untuk melaksanakan dan mematuhi sehingga teratasi kendala-kendala yang ada selama ini.

Untuk mewujudkannya diperlukan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas dapat dilakukan dengan penyebarluasan pengertian dan pengetahuan hukum lalu lintas secara praktis dan mudah di mengerti oleh masyarakat luas. Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas yang rendah dari para pemakai jalan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi lalu lintas di Indonesia, namun masih belum mampu mengimbangi perkembangan lalu lintas yang begitu pesat.

Keberadaan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memberikan pengaturan yuridis terhadap tata cara dalam berlalu lintas. Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas diwilayah hukum Polres Kota Gorontalo dua bulan terakhir terjadi akibat kelalaian pengguna pengendara kendaraan sehingga menimbulkan korban jiwa bahkan sampai berakibat kematian sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan

seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Salah satu asas hukum yang dikenal adalah *lex specialis derogat legi generalis*, menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, inilah yang menjadi dasar kecelakaan lalu lintas dinyatakan sebagai salah satu bentuk perbuatan atau tindak pidana khusus karena diatur di dalam suatu bentuk hukum perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Kecelakaan dapat dinyatakan dalam bentuk tindak pidana karena diatur ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 310, Pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalulintas ringan diancam pidana penjara maksimal 6 bulan, jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat maka ancaman hukuman pidana penjara mencapai maksimal 5 tahun penjara dan jika korbannya mengalami kematian maka diancam dengan hukuman pidana penjara 6 tahun.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan atas dua faktor yaitu kesengajaan dan kelalaian. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor kesengajaan maka ancaman pidana yang dapat diberikan menjadi dua kali lipat dari

ketentuan yang telah ada mengenai masing-masing jenis kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muflikhatus, 2022 menjelaskan beberapa temuan terkait dengan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, yakni faktor manusia yang menjadi penyebab yang paling besar pada tragedi lalu lintas. Faktor ini berasal dari pengemudi sendiri. Adakalanya tekanan psikologi pengendara dan bisa juga disebabkan karena pengemudi berkendara dalam keadaan sakit/mengantuk, berkendara dengan kecepatan tinggi, mengoprasikan telfon seluler saat berkendara, dalam pengaruh minuman beralkohol.

Selanjutnya yakni faktor kendaraan, sudah seharusnya pengendara untuk selalu mengecek kendaraan dengan rutin dan hendak digunakan, karena kendaraan juga sangat memengaruhi keamanan dalam berkendara. Selanjutnya yakni faktor jalan. Karen tidak jarang juga kecelakaan disebabkan karena jalan tidak bagus dan memiliki tingkat kebahayaan yang tinggi seperti tikungan tajam, tanjakan turunan, jalan rusak berlobang. Terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor ini dapat digambarkan dengan pada saat malam hari jalan dalam keadaan gelap gulita dan masih kurang penerangan jalan, atau jalan dengan wilayah berdebu dan tertutup kabut.

Faktor-faktor diatas secara umum memberikan alasan materiil dalam pemberian sanksi pidana ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Berikut disajikan data kecelakaan lalulintas yang yang terjadi selama tahun 2021 sampai tahun 2023 di wilayah Kepolisian Resor Kota Gorontalo.

Tabel. 1
Data Kecelakaan Lalulintas di Wilayah Polresta Gorontalo Kota
Tahun 2021-2023

No	Keterangan	Tahun Penelitian					
		2021	%	2022	%	2023	%
1	Pengemudi ngantuk	11	28%	7	18%	4	13%
2	Kecepatan tinggi	11	28%	16	42%	12	38%
3	Menelpon	3	8%	4	11%	3	9%
4	Pengaruh alkohol/Mabuk	15	38%	11	29%	13	41%
Jumlak kecelakaan		40	100%	38	100%	32	100%
Akibat kecelakaan pengemudi mabuk							
1	Meninggal dunia	11	8%	9	4%	14	8%
2	Luka berat	7	5%	8	3%	6	3%
3	Luka ringan	118	87%	214	93%	115	89%
Jumlah		136	100%	231	100%	175	100%
Proses penyelesaian/Pertanggungjawaban pidana							
1	Damai/kekeluargaan	86	93%	147	97%	116	97%
2	Proses pengadilan	6	7%	4	3%	4	3%
Jumlah		92	100%	151	100%	120	100%

Sumber : Polresta Gorontalo Kota,2023

Data tersebut menunjukan bahwa selama tahun 2021 terjadi 40 kecelakaan lalulintas dan 15 kejadian atau sebesar 38% kecelakaan disebabkan oleh karena pengemudi dalam keadaan pengaruh alkohol atau dalam keadaan mabuk. Dari 15 kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan 11 orang (8%) meninggal dunia, 7 orang (5%) mengalami luka berat dan 118 orang (87%) mengalami luka ringan, Kemudian dalam proses pertanggungjawaban pidana dari 136 orang korban yang mengalami kecelakaan pada tahun 2021 tersebut sebanyak 86 orang (93%) memilih damai atau penyelesaian secara kekeluargaan, dan sebanyak 6 orang (7%) memilih diproses secara hukum, dan 44 orang tidak jelas penyelesaian hukumnya.

Selama tahun 2022 terjadi 38 kecelakaan lalulintas dan 11 kejadian atau sebesar 29% kecelakaan disebabkan oleh karena pengemudi dalam keadaan pengaruh alkohol atau dalam keadaan mabuk. Dari 11 kecelakaan lalulintas tersebut

mengakibatkan 9 orang (4%) meninggal dunia, 8 orang (3%) mengalami luka berat dan 214 orang (93%) mengalami luka ringan, Kemudian dalam proses pertanggungjawaban pidana dari 231 orang korban yang mengalami kecelakaan pada tahun 2022 tersebut sebanyak 147 orang (97%) memilih damai atau penyelesaian secara kekeluargaan, dan sebanyak 4 orang (3%) memilih diproses secara hukum, dan 80 orang tidak jelas penyelesaian hukumnya.

Selama tahun 2023 terjadi 32 kecelakaan lalulintas dan 13 kejadian atau sebesar 41% kecelakaan disebabkan oleh karena pengemudi dalam keadaan pengaruh alkohol atau dalam keadaan mabuk. Dari 13 kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan 14 orang (8%) meninggal dunia, 6 orang (3%) mengalami luka berat dan 155 orang (89%) mengalami luka ringan, Kemudian dalam proses pertanggungjawaban pidana dari 175 orang korban yang mengalami kecelakaan pada tahun 2023 tersebut sebanyak 116 orang (97%) memilih damai atau penyelesaian secara kekeluargaan, dan sebanyak 4 orang (3%) memilih diproses secara hukum, dan 55 orang tidak jelas penyelesaian hukumnya.

Berdasarkan fenomena dan uraian tersebut diatas, maka peneliti merumuskan judul penelitian “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengemudi Kendaraan Dalam Keadaan Mabuk (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk yang Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimana upaya penegak hukum terhadap pelaku pengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas
2. Untuk mengetahui upaya penegak hukum terhadap pelaku pengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maha manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pembaca di bidang hukum pidana terutama tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat bagi praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran dan masukan kepada aparat penegak hukum dan kalangan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungg Jawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesesilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan⁴

Roeslan Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu,⁵ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan

⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*,

Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta.

⁵ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia

hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana akan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Chairul⁶ bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah

⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana

perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak,⁷ Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Van Hamel berpendapat,⁸ bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

- a. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
- b. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
- c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya

Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada⁹

⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta

⁸ Ibid hal:74

⁹ Ibid Hanafi hal.21

Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu unsur perbuatan pidana dan keadaan sifat batin pelaku yang dalam bahasa asingnya ialah *actrus reus* dan *mens rea*. Adapun dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu Faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi¹⁰

2.1.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggung-jawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine*

¹⁰ Ibid Hanafi hal.30

praevia lege poenali artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut¹¹

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini atas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam fikirannya saja,¹²

b. Unsur kesalahan.

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya, (Frans Maramis, 2012:114). Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahanan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinya

¹¹ Moeljamento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta

¹² Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada

rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuk nya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.¹³

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalah normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalah normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalah baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Kesengajaan

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi:Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

¹³ Ibid. fran hal:115

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pidana.

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tenram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik,¹⁴ Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengembangkan kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit,. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Moeljatno,¹⁵ dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

¹⁵ Moeljatno, 1993 Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu

Bambang,¹⁶ dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat

Kemudian Lamintang,¹⁷ dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu rumusan delik harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP

¹⁶ Bambang Purnomo, 1994. *Asas-atas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif, Lamintang¹⁸

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau hal yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya si pelaku. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau hal yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya si pelaku. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan

Sudarto,¹⁹ mengemukakan bahwa unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit* adalah :

a. Unsur Subjektif

1. Orang yang mampu bertanggungjawab
2. Perbuatan ini harus dilakukan dengan adanya kesalahan.
3. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan keadaan penyebab perbuatan itu dilakukan.

b. Unsur Objektif

1. Perbuatan Orang

¹⁸ Ibid. Lamintang Hal. 184

¹⁹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

2. Akibat dari perbuatan yang terlihat
 3. Adanya kemungkinan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu
- Unsur-unsur tindak pidana ini saling memenuhi satu sama lain, sehingga apabila salah satu unsur (subjektif dan objektif) tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan karena perbuatannya tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana.

Dalam membahas tindak pidana ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih dominasi dengan ancaman pidana.

Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
 2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 3. Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian digantung pada selesaiannya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesaiannya tindak pidana materil, tidak

bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

- c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktuseketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*

- e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- f. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- g. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang

sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II.

Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi

kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

- j. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

2.3 Tinjauan Umum tentang lalu lintas

2.3.1 Pengertian lalu lintas

Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalulintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalulintas Jalan. Ruang Lalulintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Lalulintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana

transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka Lalulintas ditata dalam sistem transpotasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa trnasportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan Lalulintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Soekanto dalam Sumampow²⁰ menjelaskan, Lalulintas merupakan sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Perjalanan yang dimaksud bukan hanya perjalanan dari jalur darat, tetapi jalur laut dan jalur udara. Berdasarkan penjelasan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa Lalulintas adalah manusia dan kendaraan yang bergerak di jalan atau fasilitas penunjang lainnya

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

²⁰ Sumampow, A. R. (2013). Penegakan hukum dalam mewujudkan ketataan berlalu lintas. Lex Crimen.

2.3.2 Pengertian Pelanggaran Lalulintas.

Pelanggaran dijelaskan di KBBI sebagai perbuatan yang melanggar, tindak pidana lebih ringan dari pada kejahatan. Kamus hukum online dapat diketahui bahwa pengertian pelanggaran adalah suatu jenis tindak pidana namun ancaman hukumnya lebih ringan daripada kejahatan itu sendiri, baik yang berupa pelanggaran jabatan maupun pelanggaran undang-undang.

Dari pendapat Bambang²¹ disebutkan bahwa pelanggaran bersifat politis dan kejahatan adalah recht krimineel-on. Recht politik adalah tindakan yang tidak mematuhi larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah setiap Perbuatan yang bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bagi pelanggar aturan atau ketentuan hukum, mereka dapat dikenakansanksi yang lebih ringan daripada para penjahat.

Pengertian lalu lintas pada undang- undang tentang lalu intas dan angkutan jalan pada BAB I ketentuan umum yaitu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2 bahwa :

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya (Undang-undang no 22 tahun 2009)
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Ilyas (2012:20)²² Pelanggaran lalu lintas sudah tegas dijelaskan dalam kitab undang – undang hukum pidana Indonesia membedakan antara pelanggaran dan kejahatan yang tertuang dalam buku III (pelanggaran), pelanggaran pada KUHP: (1) pelanggaran adalah sanksinya lebih ringan dari kejahatan yang seperti hukuman benda, hukuman mati dll. (2)

²¹ Ibid, Bambang hal.40

²² Ilyas Amir, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta

percobaan melakukan kejahatan dipidana sedangkan percobaan pelanggaran tidak dipidana. KUHAP (pasal 53)

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan tersebut adalah setiap Perbuatan yang bertentangan, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bagi pelakunya dikenakan sanksi yang lebih rendah daripada orang yang melakukan kejahatan. Di bawah jenis Undang-Undang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan - jenis pelanggaran lalu lintas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaanggaran lalu lintas dengan alasam tidak memenuhi persyaratan keselamatan, yg diatur Pasa 61 ayat 1 “kendaraan tidak bermotot yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
2. Pelaanggaran lalu lintas karena tidak memiliki/tidak dilengkapi Surat-Surat kendaraan. Sebagaimana dalam Pasal 68 ayat “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

2.3.3 Kecelakaan Lalulintas.

Penjelasan tentang kecelakaan Lalulintas dapat kita jumpai dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (LLAJ). Sejalan dengan aturan tersebut, penjelasan terkait dengan kecelakaan Lalulintas dapat juga ditemukan dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan. Setelah menelaah dan mengkaji aturan tersebut, terdapat benang merah yang menyimpulkan bahwa kecelakaan Lalulintas adalah serangkaian kejadian tanpa

adanya unsur kesengajaan sehingga menimbulkan kerugian serta korban jiwa di jalan raya.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan, pada Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut mendefinisikan kecelakaan Lalulintas adalah suatu peristiwa dijalan baik disangka–sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Soejono,²³ Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimanapun kendaraan bermotor dijalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda danbahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan Lalulintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja

Kecelakaan Lalulintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan Lalulintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan Lalulintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cidera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meinggal dunia,²⁴

Kemudian Kecelakaan Lalulintas menurut Fachrurrozy sebagaimana yang dikutip oleh Antory merupakan sebuah peristiwa yang tidak disangka–sangka dan

²³ Soekanto, Soerjono. (2011). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

²⁴ C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil,1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta,

tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda,²⁵

Arif Budiarto dan Mahmudan menyatakan bahwa kecelakaan Lalulintas sebagai suatu kejadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang umumnya didahului oleh suatu situasi dimana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan. Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan Lalulintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.

Beberapa temuan awal menjelaskan, kecelakaan Lalulintas dipicu oleh beberapa penyebab dan tidak ada unsur kesengajaan (Random Multifactor Event), sehingga sulit untuk memperkirakan suatu kejadian laka lantas kapan dan dimana akan terjadi laka lantas tersebut. Laka lantas akan mudah terjadi apabila pengendara tidak memiliki perhatian pada keselamatan diri seperti halnya pengendara yang ugal, tidak memakai helm, dan acuh akan pentingnya sabuk pengaman pada pengendara mobil²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kecelakaan Lalulintas bukan suatu keadaan yang diinginkan oleh seseorang, kecelakaan Lalulintas

²⁵ Antory Royan Dyan, Pranata Hukum, 2012. Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, vol 7 No. 1

²⁶ Toni,2012. Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Bidang Lalu Lintas Ringkasan

merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, kecelakaan lalu lintas juga tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi suatu kecelakaan

2.3.4 Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalulintas.

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Kecelakaan Lalulintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 menyebutkan bahwa Kecelakaan Lalulintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan Lalulintas sendiri merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana culpa/kealpaan yaitu tindak pidana yang karena kealpaan atau kelalaian dari pelaku sehingga perbuatannya dapat menimbulkan korban dan kerugian.

Terjadinya kecelakaan Lalulintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya, buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan sabuk pengaman, di antaranya yakni:

- a. Faktor pengendara/pengemudi, Faktor tersebut menjadi paling dominan dalam kasus laka lantas. Kelalaian dari seorang pengemudi kendaraan bisa terjadi karena pengemudi dalam keadaan lelah, kantuk, atau bahkan sakit. Juga kelalaian lainnya seperti mengoprasikan *handphone* (HP), kecepatan maksimum, dan dalam pengaruh alkohol dan lain sebagainya
- b. Faktor Kendaraan, Faktor kendaraan sangat berhubungan dengan kondisi kendaraan. Sehingga menjadi sangat penting bagi pengendara untuk selalu melakukan cek pada kendaraan ketika hendak digunakan. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah melakukan servis rutin kendaraan untuk mengantisipasi kejadian yang tak diduga, seperti rem blong, putus rantai, lampu mati, ban meletus, dan lain lain. (Suwardjoko,2002;108)
- c. Faktor Jalan, Jalan memiliki peran penting bagi pengguna kendaraan. Dalam faktor ini, menuntut pengendara untuk konsentrasi dalam mengemudi, mengingat jalanan yang tidak bagus seperti berlubang, licin, bergelombang, menikung tajam merupakan pemicu laka lantas²⁷
- d. Faktor Lingkungan. Adapun faktor lingkungan yang kerap terjadi adalah longsor, hujan lebat yang mengurangi jarak pandang, pohon tumbang, dan musim kemarau yang berdebu. Sehingga mengurangi konsentrasi pengendara terutama kendaraan roda dua.

Berdasarkan uraian faktor di atas, ditemukan kajian bahwa faktor pengendara/pengemudi merupakan faktor penyumbang terbesar dalam kasus kecelakaan Lalulintas. Dasar argumentasi tersebut adalah karena tidak jarang

²⁷ Ibid, Toni.hal 16

kecerobohan pengemudi menjadi penyebab kecelakaan dan menimbulkan kematian, juga dapat menimbulkan kerugian finansial.

2.3.5 Karakteristik Kecelakaan Lalulintas.

Kecelakaan lalu lintas mempunyai karakteristik menurut jumlah kendaraan yang terlibat, Kepolisian RI²⁸ :

1. Kecelakaan Tunggal suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain. Contohnya seperti kendaraan tergelincir, terguling akibat pecah ban.
2. Kecelakaan Ganda, suatu kecelakaan lalulintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pengguna jalan lain mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Kecelakaan menurut jenis tabrakan memiliki karakteristik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut Kepolisian RI :

1. Angle, kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berbeda namun bukan dari arah yang berlawanan.
2. Rear – End, kendaraan yang menabrak kendaraan lainnya yang bergerak searah.
3. Sides Wipe, kendaraan yang bergerak dan menabrak kendaraan lain dari samping ketika kendaraan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang berlawanan

²⁸ Kepolisian RI, 2020. *Standar Operasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas.*

4. Head On, kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berlawanan, bukan disebut sideswipe, pada umumnya hal seperti ini disebut masyarakat suatu tabrakan adu kambing.
5. Backing, tabrakan ini terjadi ketika suatu kendaraan mundur dan menabrak kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakibatkan kerugian.

Kecelakaan Lalulintas yang terjadi pasti mempunyai dampak sekaligus ataupun hanya beberapa diantaranya. Berikut klasifikasi kondisi korban Lalulintas yaitu :

1. Meninggal dunia, korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan lalulintas dalam jangka paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. Luka berat, korban akibat kecelakaan Lalulintas yang menderita luka–luka, cacat tetap ataupun harus dirawat inap selama lebih dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadian kecelakaan yang mengakibatkan cacat, yang dapat dikatakan cacat tetap jika sesuatu anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan lagi dan tidak dapat pulih lagi selama–lamanya.
3. Luka ringan, korban yang mengalami luka–luka yang tidak perlu warat inap.

Kecelakaan lalulintas yang disebabkan oleh pengguna narkotika dan mengakibatkan adanya korban dapat disebut kecelakaan Lalulintas ganda. Pengguna narkotika dapat saja menabrak pengguna jalan lain, atau kendaraan lain

yang berada disekitarnya dan menimbulkan korban. Kecelakaan Lalulintas tersebut dapat menyebabkan adanya korban luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia.

Karakteristik di atas dapat dijadikan pedoman untuk lebih berhati-hati pada waktu mengemudikan kendaraan. Melihat kondisi sekitar dan kondisi kendaraan serta kondisi fisik, agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan didalam perjalanan. Melihat bahwa kecelakaan Lalulintas tidak hanya murni kesalahan dari pengemudi

2.3.6 Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas.

Kecelakaan Lalulintas bisa mengakibatkan korban maupun pelaku mengalami luka ringan, luka berat, hingga kematian. Sehingga, apa pun penyebabnya, tetap ada peraturan yang mengatur hukuman setimpal untuk pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas. Secara umum, pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan Lalulintas dengan korban jiwa bakal dipenjara maksimal 6 tahun atau dikenakan denda maksimal Rp12 juta. Ketentuan ini diatur dalam pasal kecelakaan lalu lintas,²⁹

Pelaku tidak bisa kabur begitu saja. Sebab ada saksi yang menanti. Saksi ini bisa yang turut memberikan pertolongan sehingga bisa memberikan kesaksian ke pihak kepolisian. Pelaku harus memberikan keterangan terkait kejadian kecelakaan Lalulintas tersebut. Diharapkan pelaku untuk kooperatif ketika dimintai keterangan oleh polisi. Selanjutnya, korban juga berhak mendapat pertolongan, perawatan, santunan, sampai dengan ganti rugi dari pelaku, perusahaan asuransi, hingga pemerintah.

²⁹ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310

Sanksi yang mengatur mengenai kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan korban luka berat bahkan mati ada 2 peraturan. Peraturan yang pertamana yang mengatur ada pada KUHP dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan menjelaskan sanksi-sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalulintas.

Kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana yang karena kesalahannya mengakibatkan korban luka bahkan mati. Sanksi yang ada pada KUHP terdapat pada Pasal 359 dan Pasal 360, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan diatur pada Pasal 310 dan Pasal 311. KUHP mengatur tentang karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati atau luka-luka, sedangkan dalam UU LLAJ mengatur tentang karena kelalaianya dan kesengajaannya.

Hal ini yang membedakan yaitu antara kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Kesalahan adalah suatu perbuatan dimana seseorang harus mempertanggung jawabkannya. Kelalaian adalah suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang kehati-hatian dan mengakibatkan adanya suatu resiko, sedangkan yang dimaksud dengan kesengajaan disini ada suatu perbuatan yang dimana seseorang sudah mengetahui bahwa itu merupakan perbuatan yang salah.

Terkait didalam KUHP Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi : jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Penggunaan aturan yang lebih khusus ini juga diatur pada salah satu asas, yaitu asas Lex specialis derogat legi generali yang berarti bahwa asas penafsiran hukum yang

menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Pada Pasal 229 UU LLAJ memuat beberapa golongan mengenai kecelakaan Lalulintas menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Kecelakaan Lalulintas ringan adalah kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat

Secara umum pada Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan bahwa : Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

Ketentuan Pasal 234 ayat (1) tidak berlaku lagi menurut pada Pasal 234 ayat (3) bahwa :

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi.
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga dan/atau
3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pada Pasal 236 UULAJ mengatur tentang ganti rugi bagi pihak yang menyebabkan kecelakaan Lalulintas yang menyebutkan bahwa :

1. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
2. Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2)

dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan daman diantara para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban dari pihak yang mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang hanya mengakibatkan kerusakan atau kerugian materi tanpa adanya korban jiwa dalam kecelakaan adalah merupakan bentuk penggantian kerugian kerusakan atau penggantian materi.

Menentukan dalam hal kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa termasuk dalam suatu tindak pidana atau bukan, menurut Sianturi S.R³⁰, dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur :

- a. Subjek
 - b. Kesalahan
 - c. Bersifat melawan hukum
 - d. Merupakan suatu tindakan yang dilarang dan/atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- Waktu, tempat, dan keadaan.

Pada UU LLAJ ketentuan pada Pasal 230 yang berisi bahwa: “Perkara kecelakaan Lalulintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan Lalulintas golongan ringan, sedang maupun berat adalah merupakan

³⁰ Sianturi S.R, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika

tindak pidana. Kecelakaan Lalulintas yang menyebabkan adanya kerugian materi saja tanpa adanya korban termasuk dalam pelaku tindak pidana dan dapat diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Sanksi pidana dalam hal mengakibatkan kerugian ada pada Pasal 310 (1) karena kelalaianya dan Pasal 311 (2) karena dengan sengaja. Sanksi pidana pada Pasal 310 dan pada Pasal 311 juga memuat pidana bagi kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan korban jiwa. Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada perbuatan tersebut bagi pengemudi yang karena kelalaianya dapat dipidana dengan Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi :

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotot yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- b. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- c. Setiap orang yang mengemudiakan kendaraan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sanksi pidana untuk kendaraan bermotor yang dengan sengaja mengemudikan kendaraannya membahayakan kendaraan/barang, diatur dalam Pasal 311 yang berbunyi :

- a. Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalulintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalulintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalulintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- e. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXI juga mengatur tentang tindak pidana yang menyebabkan luka-luka atau meninggal dunia karena kealpaannya terdapat pada Pasal 359 KUHPidana berikut : Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.Pasal 360 KUHPidana sebagai berikut :

- a. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- b. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

RUU KUHP tahun 2015 juga menjelaskan tentang tindak pidana karena kesengajaan atau kealpaannya seperti pada KUHP yang terdapat pada pasal 40 yaitu:

- a. Seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaannya.
- b. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
- c. Seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Seseorang yang terlibat pada kecelakaan Lalulintas mempunyai kewajiban yang diatur pada Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ yaitu :

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
- b. Memberikan pertolongan kepada korban
- c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat dan
- d. Memberikan keterangan terkait dengan kejadian kecelakaan

Seseorang yang terlibat kecelakaan tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 231 ayat (1) tersebut karena adanya keadaan memaksa, keadaan memaksa yang dimaksud adalah adanya situasi di tempat kejadian yang dapat mengancam keselamatannya, adanya amukan masa ditempat kejadian dan tidak mampu untuk memberikan pertolongan.

Berdasarkan hal tersebut pengemudi kendaraan bermotor harus menyerahkan diri atau segera melaporkan diri kepada kepolisian terdekat. Ketentuan di atas tidak dilaksanakan maka berdasarkan pada UU LLAJ Pasal 312 yang berbunyi :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan Lalulintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan Lalulintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain dapat dijatuhi dengan pidana penjara, kurungan, atau pidana denda pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pula pidana tambahan seperti pencabutan Surat Izin Mengemudi atau dengan ganti kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tindak pidana kecelakaan Lalulintas selain mempunyai sanksi yang akan membuat seseorang jera. Kecelakaan Lalulintas bukanlah sesuatu yang diinginkan dan yang dapat diprediksi, maka dari itu dengan adanya UU LLAJ yang mengatur tentang sanksi pidana bagi tindak pidana kecelakaan Lalulintas dapat membuat masyarakat lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan Lalulintas yang ada.

2.4 Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Mabuk.

Menurut KBBI mabuk memiliki arti “berasa pening atau hilang kesadaran (karena terlalu banyak minum minuman keras, makan gadung, dan sebagainya).

Hasil penelitian pamungkas³¹ menunjukkan bahwa karakteristik pengendara dapat berubah secara drastic dan cepat akibat penggunaan alkohol, narkotika serta saat mengalami rasa sakit, jemuhan dan tidak nyaman. Alkohol merupakan senyawa kimia organik dengan karakteristik khas yang terdapat gugus hidroksil (-OH) yang memiliki kaitan dengan gugus karbon suatu molekul. Sumber alkohol yang umum beredar antara lain ethanol, methanol, isopropanol, dan diethlene glikol. Ethanol digunakan sebagai zat aditif gasoline, pelarut kosmetik dan farmasi serta minuman beralkohol. Ethanol berasal dari fermentasi berbagai karbohidrat gandum, buah-buahan ataupun bunga. Gonzales dalam Tesya³²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum PIdana (KUHP), mengemudi saat dalam keadaan mabuk diatur dalam Pasal 492 yang menyatakan;

Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah

Mengemudi dalam keadaan mabuk diatur lebih khusus dalam Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh

³¹ Nur Setiaji Pamungkas, “Mengenal Perilaku Pengendara Kendaraan dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kecelakaan di Jalan Raya”, Teknis, Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang, Volume 9 No 1, April 2014

³² Gonzales TA, Vance M, Helpen M, Umbergen CJ, “Legal Medicine anthology and Toxicology”, Edisi ke-2, Appleton Century Crofts Inc, 1954, hlm 781

konsentrasi; Ancaman pidana pengemudi yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk terdapat dalam Pasal 283 Undang Undang LLAJ yang menyatakan bahwa :


Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Tidak hanya pada Pasal 283, tetapi pada praktiknya perbuatan tersebut dapat dijerat juga dengan Pasal 311 Undang Undang LLAJ apabila membahayakan bagi nyawa atau barang, pasal tersebut berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Dalam hal ini, pengemudi yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk masuk dalam keadaan yang membahayakan, dan hukuman pidana yang dapat dikenakan kepada pengemudi tersebut, tergantung dari akibat dari kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi dalam keadaan mabuk.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

- a) Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemerintahan.
- b) Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.
- c) Upaya Represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhan hukuman. Penanggulangan dengan usaha Represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaiki nya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sangsinya sangat berat.
- d) Upaya ini merupakan upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya preventif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang turun langsung ke lapangan dan menggunakan sumber data primer. Alasan digunakannya metode penelitian empiris karena dalam latar belakang di butuhkan observasi tentang upaya pembuktian pertanggung jawaban tindak pidana pengemudi dalam keadaan mabuk.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis dan pendekatan sosiologis, yaitu metode pendekatan yuridis dimana pendekatan penelitian dilakukan untuk mengkaji suatu permasalahan dari segi hukum dan sistematiknya dan sebagai pedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan didalam masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sebuah fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, pengidentifikasi masalah dan untuk mencari dan menemukan penyelesaian masalah.

Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang mengkaji fakta-fakta terjadi. Maka pembahasan yang dilakukan dengan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari lapangan serta semua hasil wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan kemudian di bahas dan dianalisa untuk memecahkan masalah.

3.2 Objek penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengemudi Kenderaan Dalam Keadaan Mabuk

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Gorontalo (sat lantas). Dalam hal pemilihan lokasi penelitian dikarenakan lokasi tersebut terdapat data-data yang lengkap mengenai tentang kecelakaan lalu lintas.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau sekumpulan objek dengan ciri yang sama , populasi berupa sekumpulan orang atau benda , kejadian , kasus , dengan ciri atau ciri yang sama . calon peneliti mewawancarai kepolisian sat lantas polresta gorontalo kota

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan himpunan dari populasi yang dianggap mewakili populasi dalam usulan penelitian ini , sehingga yang menjadi sampel dalam usulan penelitian ini Yakni 1 Orang Di Bidang Arigg Banit Gakkum

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data digunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari Informan anggota Kaditlantas kepolisian Resort Kota Gorontalo., data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa informasi – informasi tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku dan sumber informasi lain. Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi penelitian atau survey lapangan. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang dilihat dilokasi penelitian.
2. Wawancara, teknik ini digunakan peneliti yaitu sebagai cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak terkait yang memiliki kaitan dengan masalah yang terjadi anggota Kaditlantas kepolisian Resort Kota Gorontalo.yang terkait dengan perpustakaan.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, majalah ilmiah guna untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.6 Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengkualifikasikan. Kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Pendekatan

kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor Gorontalo Kota merupakan Polres yang berada di ibu Kota Provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada di wilayah Kota Gorontalo, Kepolisian Resor Gorontalo Kota atau Polres Gorontalo Kota merupakan satuan pelaksana tugas Polri di wilayah Kota Gorontalo. Polres Gorontalo Kota yang beralamat di Jl. P. Kalengkongan No. 31 Kel. Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah hukum Polres Gorontalo Kota meliputi seluruh wilayah Kota Gorontalo yang memiliki luas 79,03 Km² dan terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya, Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh seorang perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Gorontalo dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-harinya dan diwakili oleh seorang Wakapolres yang berpangkat Komisaris Polisi

Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi, dan seksi yakni : Bagian Oprasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumberdaya, Satuan Intelkam, Satuan Reserse kriminal, Satuan Resnarkoba, Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimnas), Satuan Tahanan dan

barang bukti dan seksi lain seperti Seksi Umum, Seksi keuangan, Seksi Propam, Seksi Teknologi Informasi Polisi, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari.

4.1.1 Sejarah Polres Gorontalo Kota

Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya dikelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1960 Gorontalo dan Kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komanan Resort) A. Letkol Pol. Sam Parangan dari tahun 1978 s/d 1981, dengan dibawah 3 (tiga) Sektor masing-masing sebagai berikut :

1. Komsek 1905-01 Kota Utara
2. Komsek 1905-02 Kota Selatan
3. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo). Dipimpin oleh Letkol Pol. Bintoro Masduchy dari tahun 1981 s/d 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol. Ali Hanafiah (bertugas selama 4 bulan).


Nama Polresta Gorontalo diganti menjadi Polres Gorontalo dan terakhir berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo diubah namanya menjadi Polres Gorontalo Kota, yang membawahi 7 polsek masing-masing;

1. Polsek Defenitif (Type Rural) yakni :
2. Polsek Kota Utara
3. Polsek Kota Selatan
4. Polsek Kota Barat
5. Polsek Kota Timur
6. Polsek Persiapan (Type Pra Rural) yakni:
7. Polsek Kota Tengah
8. Polsek Dungingi
9. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo.

Struktur Organisasi Polresta Gorontalo Kota

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT
 KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR

STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PADA TINGKAT POLRES
 1. STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT POLRES



4.1.2 Visi Misi Polres Gorontalo Kota

A. Visi

Polres Gorontalo kota mempunyai visi :

“Terwujudnya Polres Gorontalo Kota yang professional, modern dan terpercaya”.

B. Misi

Misi Polres Gorontalo Kota adalah :

- Mewujudkan pelayanan Publik secara prima terhadap masyarakat serta didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung;

- b) Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;
- c) Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum;
- d) Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas disetiap kelurahan dalam di setiap kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas;
- e) Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- f) Menggalakkan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota guna memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibnas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

4.1.3 Tugas Dan Wewenang

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 13) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - 14) menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - 15) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - 16) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - 17) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 18) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - 19) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - 20) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - 21) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - 22) mencari keterangan dan barang bukti;
 - 23) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - 24) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - 25) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

26) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan lainnya berwenang :

- 1) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.³³

³³ <https://polrestagorontalokota.com>

4.2.Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengemudi Kendaraan

Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kecelakaan di jalan yang terjadi tanpa disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dan mengakibatkan adanya korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Korban manusia meliputi pengemudi kendaraan, penumpang kendaraan, dan/atau pengguna jalan lain. Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yang hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan/ barang, kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan/ barang, dan yang terakhir kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun luka berat.

Tabel. 4.2
Data Perkara Laka Lntas Di Polresta Gorontalo Kota
Tahun 2021-2023

No	Keterangan	Tahun		
		2021	2022	2023
Jumlah Kasus		96	160	159
1	Meninggal Dunia	11	9	23
2	Luka Berat	1	0	1
3	Luka Ringan	118	214	203
4	RM	5	3	3
5	Kerugian Material (Rp)	233.000.000	285.700.000	292.000.000

Sumber : Polresta Gorontalo Kota,2024

Data tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi 96 kecelakaan lalulintas, 160 kejadian di tahun 2022 dan selanjutnya laka lantar mengalami penurunan ditahun 2023. Penurun kasus adalah sebagai akibat tindakan preventif yang dilakukan oleh Polresta Gorontalo, berupa razia dan patroli, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bripka Fyrdam selaku Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota, meningkatnya kasus laka lantar dari tahun 2021 ketahun 2022,

sehingga Kapolresta Gorontalo Kota menginstuksikan untuk intensif melakukan patroli terutama di waktu malam.

Setiap peristiwa pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut termasuk pelanggaran hukum di jalan raya yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas. **Mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh minuman keras bisa dikatakan sebuah tindakan kriminal. Selain membahayakan diri sendiri, perilaku ini juga dapat membahayakan nyawa pengguna jalan yang lain.**

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan Bapak Bripka Fyrdam selaku Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota pada tanggal 6 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk yg mengakibatkan kecelakaan
“bahwa dalam penanganan kecelakaan lalu lintas itu sebagai dasar hukum yang kami undang-undang lalu lintas no 22 tahun 2009 dan sebagai dasar hukum pegangan penanganan juga terdapat pada PERKAB 15 tahun 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas untuk pelaku dalam pengaruh alkohol yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam pasal undang-undang lalu lintas angkutan jalan itu ada pasal 311 itu bunyi pasal nya ”

“Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dengan sengaja” dalam artian beda halnya dengan kelalaian kalau kelalaian itu sengaja ancaman Beda Ancaman Pidanya Dengan Pengaruh Alkohol Dan Tidak Pengaruh Alkohol Atau Dalam Artian Dalam Keadaan Sadar.

Pertanggungjawaban pidana kecelakaan karena mabuk, Pasal 311 Undang-Undang Lalulintas Angkutan Jalan telah mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya

dengan wajar dan penuh konsentrasi. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)

Selanjutnya Pasal 283 UU LLAJ, Jika pengendara mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, ia dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu.

Perbuatan mengemudi saat mabuk tersebut dapat diberat juga dengan Pasal 311 UU LLAJ:

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3 juta.
2. Dalam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4 juta.
3. Dalam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp8 juta.
4. Dalam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp20 juta.

Dalam hal perbuatan pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.24 juta. Keadaan pengemudi yang mabuk menurut hemat kami dapat dikatakan sebagai keadaan yang membahayakan. Sedangkan, mengenai hukuman pidana bagi pengemudi yang berkendara dalam keadaan mabuk dan mengakibatkan kecelakaan, bergantung dari akibat dari kecelakaan itu. Apakah kecelakaan tersebut

menyebabkan kerusakan kendaraan/barang, menyebabkan korban luka ringan, luka berat, atau bahkan menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Dalam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp8 juta.

4.2.1. Pidana Penjara

Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan perikemanusiaan dan pendekatan pelaksanaan pidana penjara, tidak lepas dari cara-cara kehidupan dalam masyarakat, sesuai dengan rumusan Standard Minimum Rules for The treatment of Prisoners, yang anatara lain mengatur tentang pembinaan, perbaikan nasib, pekerjaan, pedidikan, rekreasi dan hubunganhubungan sosial.³⁴ Eksistensi dasar pemberian ditetapkannya pidana penjara selama ini tidak pernah dipersoalkan, yang pada umumnya dipersoalkan adalah mengani berat ringannya ancaman pidana penjara dai sistem perumusannya dalam undangundang. Tidak dipersoalkan eksistensi dan dasar pemberian penjara yang berhubungan dengan adanya kebijaksanaan yang mempertahankan jenis-jenis pidana sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP menurut UU No. 1 Tahun 1946. Tetapi menurut pertimbangan kriminalisasi, masih patutnya dipidana perbuatan tertentu sehingga penggunaan sanksi pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya, tetap bersifat selektif yang diorientasikan pada pola kebijaksanaan tertentu, yakni ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan:

³⁴ Bambang Poernomo, Hukum Pidana, Bina Kasara, Jakarta, 1982, hlm. 174

Pertama, yang bertentangan dengan kesusilaan, agama dan moral Pancasila; Kedua, yang membahayakan atau merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; Ketiga, yang menghambat tercapainya pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Fyrdam selaku Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota (tanggal 6 Mei 2024) bahwa kelalaian adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan bahwa pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.³⁵

Adapun data pertangungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas karena dalam keadaan mabuk yang menimbulkan korban dengan pertangungjawaban pidana penjara dilihat dari kurun waktu tahun 2021-2023 sebagai berikut:

³⁵ hasil wawancara dari bapak Bripka Fyrdam..

Tabel 4.2.1

Kasus Lakalantas Dipicu Karena Minuman Keras Yang Menimbulkan Korban Jiwa Di Kota Gorontalo kurun waktu 2021-2023, Berdasarkan Pertangungjawaban Pidana Penjara.

Tahun	Kasus Kecelakaan Dipicu Karena Minuman Keras Dan Menimbulkan Korban Jiwa	Jumlah Pelaku Yang Dimintai Pertangugjawaban
2021	-	0
2022	-	0
2023	Tabrak lari mobil honda brio di kec. Kota Tengah yang menyebabkan korban meninggal dunia	1 Pelaku

Sumber : Polresta Gorontalo Kota,2024

Dari data diatas dapat disimpulkan dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang yakni tahun 2021-2023 terdapat kasus kecelakaan yang dipengaruhi oleh minuman keras pada tahun 2023 saja yang menimbulkan korban jiwa meninggal dunia dan pelaku di mintai pertangung jawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 UU LLAJ.

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diketahui bahwa apabila terjadi kecelakaaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara.

Hasil wawancara dengan Pihak Kepolisian Lakalantas Polresta Gorontalo Kota sebelum menabrak pejalan kaki, RAB juga Sempat menyerempet pengemudi bentor mengakibatkan kaca spion mobil rusak. Di dalam mobil tersebut terdapat tiga orang. Namun, polisi baru menetapkan satu tersangka, sedangkan dua orang lainnya saksi. Dari hasil pemeriksaan tersangka dan dua orang saksi sudah menenggak miras sebelumnya. "Menurut pengakuan tersangka dan saksi malamnya sudah minum minuman keras,. Setelah peristiwa nahas itu

terjadi, tersangka bersembunyi di rumah pemilik asli mobil brio kuning. Kemudian pada Senin 15 Mei 2023 dini hari, tersangka akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Saat ini mobil brio kuning yang dipakai tersangka sudah disita pihak polisi. "Sesaat setelah menabrak itulah dia baru sadar (ada korban). Sebelum menabrak orang, dia sempat menyerempet bentor sehingga kaca spion sebelah kanan patah, kemudian dia banting ke kiri, dan saat itulah dia menabrak korban,". "Dia melarikan diri ke pemilik brio kuning ini, langsung bersembunyi, besok Harinya, dini hari baru menyerahkan diri," pungkasnya.

Polisi menerapkan Pasal 310 ayat (4) Juncto Pasal 312 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pasal 310 ayat (4) berbunyi dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000. UU LLAJ dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan dan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, namun tidak menghentikan kendaraannya secara sengaja, tidak memberi pertolongan, ataupun tidak melapor pada kepolisian dapat terkena kurungan penjara paling lama tiga tahun atau denda maksimal Rp75 juta.

4.2.1 Pidana Denda

Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan

pidana kurungan. Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.³⁶

Ada suatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, namun apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan serta pedoman penerapan pidana penjara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda. Sikap memilih pidana denda benar-benar atas pertimbangan hakim secara cermat dan objektif serta praktis daripada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) atau karena memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan dan seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua “pelanggaran” (*overtredingen*) yang tercantum dalam buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan

³⁶ <http://abdul-rossi.blogspot.com/2011/04/pidana-denda.html> pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 04.00 Wita.

sengaja.³⁷

Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh hakim. Karena jumlah-jumlah pidana denda baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya.³⁸

Berdasarkan dengan kasus di atas pelaku tidak diancam dengan pidana denda atau dalam hal ini majelis hakim tidak mempertimbangkan opsi pidana denda terhadap pelaku akan tetapi meghukum pelaku dengan pidana penjara.

4.3 Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan

Upaya penanggulangan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat Polres Gorontalo kota Menurut Bapak Bripka Fyrdam selaku Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota pada tanggal 6 Mei 2024 bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas adalah, upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).

4.3.1. Represif

Penanggulangan yang bersifat represif ini adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk tindak pidana. Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan

³⁷ ibid

³⁸ Niniek Suparni, Op Cit ,hlm.49

kecelakaan berakibat kematian menurut Bapak Bripka Fyrdam selaku Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota pada tanggal 6 Mei 2024, laka lantas Polresta Gorontalo Kota, menambahkan bahwa sebagai efek jera bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas. Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat oleh negaradengan diberlakukannya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru, para pelaku pelanggaran lalu lintas berfikir untuk berusaha tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Penindakan yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berupa penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi. Adapun beberapa solusi yang dianggap sangat mempengaruhi dalam masalah pelanggaran lalu lintas dari berbagai aspek yang terdiri dari persoalan infrastruktur dan alat transportasi. Lebih jauh permasalahan mental manusia menjadi satu hal yang perludiperhatikan dalam upaya memperbaiki kondisi lalu lintas.

Adapun kegiatan Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut:

a. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.

b. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM).

c. Teguran

Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.

Kegiatan ini juga merupakan proses perwujudan pihak Satlantas kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya upaya diatas diharapkan apa yang ditujukan akan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya Satlantas. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kesinambungan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya banyaknya pelanggaran.

4.3.2. Preventif

Tindakan penanggulangan kejahatan dengan cara preventif yaitu tindakan penanggulangan kejahatan dengan mencegah terjadinya kejahatan untuk pertamakalinya. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara meminimalisir faktor-faktor yang memungkinkan kejahatan terjadi. Mencegah tentunya lebih baik dari pada memperbaiki, hal ini sejalan dengan semboyan yang dikenal dalam kriminologi yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kejahatan harus diarahkan agar kejahatan tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Tindakan preventif lebih diutamakan dari pada tindakan prefentif tentunya memiliki alasan yang sangat wajar dan kuat. Tindakan penanggulangan kejahatan dengan cara preventif bisa dilakukan dengan siapa saja tanpa perlu memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu. Tindakan preventif dilakukan untuk memperbaiki keadaan sosial tertentu dan karenanya tindakan preventif menjadi titik kunci dalam upaya politik criminal secara keseluruhan. Atas dasar tersebut pula tindakan preventif sebagai tindakan yang menjadi titik kunci pada politik criminal harus lebih diefektifkan dan diintensifikasi. Berbeda hal dengan tindakan penanggulangan kejahatan dengan preventif, tindakan penanggulangan kejahatan dengan represif dilakukan pada saat kejahatan tersebut telah terjadi atau juga bisa dikatakan dengan penindakan. Penindakan terhadap pelaku kejahatan merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan dengan harapan pelaku maupun masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama ataupun kejahatan yang lain pada waktu yang akan datang.

Tindakan ini meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Selain dua cara yang telah disebutkan di atas, upaya penanggulangan kejahatan dapat juga dilakukan dengan cara yaitu *Criminal Law Application(Penerapan hukum pidana)*, *Prevention Without Punishment (Pencegahan tanpa pidana)* dan *Influencing Viewsof Society On Crime and Punishment* (mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa). Sebagai konsekuensi logis bertumpunya anekaragam aktivitas masyarakat berlalu lintas di jalan, maka hal tersebut telah menimbulkan berbagai masalah dengan resiko yang berlainan. Semakin tinggi tingkat aktivitas masyarakat di jalan, semakin rumit pula permasalahan yang akan timbul saat berlalu lintas. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelayakkan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelayakkan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Keadaan dari si pengemudi tersebut di dalam mengemudikan kendaraannya akan berdampak langsung pada terjadi atau tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ditinjau dari faktor penyebabnya, kecelakaan lalu lintas memang tidak seluruhnya disebabkan oleh faktor pengemudi. Ada faktor lain, seperti faktor kendaraan, faktor jalan, faktor alam dan faktor lingkungan, yang memberi kontribusi pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun, selama ini yang menjadi penyebab kecelakaan yang utama adalah faktor manusia, dalam hal ini pengemudi kendaraan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban tindak pidana pelaku pengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk yakni terdapat dua yaitu saksi pidana penjara dan juga denda. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang mengemudikan dalam keadaan mabuk.
2. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan yakni melalui upaya represif dan preventif

5.2 Saran

1. Kepada para penegak hukum dan pemerintah agar bisa memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain supaya dapat memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum harus juga memperhatikan langkah-langkah preventif untuk kedepannya, sehingga tidak akan ada lagi pelaku yang melakukan kelalaian lalu lintas yang membuat orang lain meninggal dunia.
2. Kepada masyarakat luas, agar lebih hati-hati dalam menggunakan kendaraan bermotor di lalu lintas serta senantiasa mentaati peraturan-peraturan lalu lintas. Misalnya, ada rambu lalu lintas yang menandakan kecepatan maksimum dalam daerah tersebut adalah 40 km/jam, maka tidak boleh lebih dari kecepatan 40 km/jam, hindari kegiatan mengemudi ketika

sudah mengonsumsi minuman keras, Banyak hikmah yang dapat diambil dari beberapa kasus yang sudah terjadi, setidaknya penting untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta.

Antony Royan Dyan, Pranata Hukum, 2012 . Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, vol 7 No. 1

Bambang Purnomo, 1994. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Poernomo,2022 “*dalam asas-asas hukum pidana*”. Jakarta : ghalia Indonesia, hlm.40

Barda Nawawi Arief, 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil,1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta,

Dshub.bulelengkab.go.id, 10 *Pelanggaran Lalu Lintas Paling Sering Terjadi* (2016, Mei 23), Diakses pada 25 April 2021 dari. <https://dishub.bulelengkab.go.id>

Frans Maramis, 2012, *Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Gonzales TA, Vance M, Helpen M, Umbergen CJ, “*Legal Medicine athology and Toxicology*”, Edisi ke-2, Appleton Century Crofts Inc, 1954, hlm 781

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta.

Ilyas Amir, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaan Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelanggaran, dimuat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran> diakses pada 15/08/2023

Kamus Hukum Online, pelanggaran, dimuat di Definisi dan Arti Kata Pelanggaran (kamushukum.web.id)diakses pada 15/08/2023

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas, Standar Operasional Dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (TPTKP Dan Penyidikan, 2011

Kepolisian RI, 2020. *Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan Polri* Direktorat Lalu Lintas.

Marroli, (2017, Agustus 22), *Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan* (Halaman Web), Diakses pada 25 April 2021 dari <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail>.

Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta.

Moeljatno, 1993 Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta

Nur Setiaji Pamungkas, “*Mengenal Perilaku Pengendara Kendaraan dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kecelakaan di Jalan Raya*”, Teknis, Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang, Volume 9 No 1, April 2014

P.A.F. Lamintang, 1994. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Bandung: Sinar Baru.

Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Pasal 93.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 1

Sianturi S.R, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika

Suwardjoko Warpani,2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: ITB Press.

Sumampow, A. R. (2013). Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas. Lex Crimen.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Soekanto, Soerjono. (2011). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Toni,2012. Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Bidang Lalu Lintas Ringkasan penelitian, Penerapan Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Kompetensi Pejabat Yang Melaksanakan Fungsi Di Bidang Lalu Lintas" (Skripsi, Fakultas Hukum UBB).

Undang-undang no 22 tahun 2009. Tentang lalu lintas dan angkutan jalan KUHP dan KUHAP, Pasal 53 KUHAP Penerbit Sinarsindo Utama, Surabaya. Hal 19. Lihat Pasal 53 KUHAP

Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 23.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 311



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt. I Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5083/PIP/B.04/LP-UIG/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Satuan Lantas Kepolisian Resort Gorontalo Kota
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Muh. Nurulhuda A. Karim
NIM : H1120047
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pengemudi kenderaan dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan (studi kasus Kepolisian Resort Gorontalo Kota)
Lokasi Penelitian : Kepolisian Resort Gorontalo Kota

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 06/03/2024

Ketua Lembaga Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR KOTA GORONTALO KOTA



SURAT REKOMENDASI

Nomor : B / 51 / V / 2024 / Resta Gtlo Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPOMO, S.H.**
Pangkat / Nrp : **AKP / 77080010**
Jabatan : **KASAT LANTAS POLRESTA GORONTALO KOTA**

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **MUH. NURULHUDA A. KARIM**
Nim : **H1120047**
Fakultas : **FAKULTAS HUKUM**
Program studi : **ILMU HUKUM**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data guna penyusunan skripsi dengan judul "**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEMUDI KENDARAAN DALAM KEADAAN MABUK YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN**" pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo Kota.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 06 Mei 2024
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA
KASAT LANTAS
SUPOMO, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77080010

PAPER NAME

File Turninitn1.docx

AUTHOR

nurul huda

WORD COUNT

13612 Words

CHARACTER COUNT

88508 Characters

PAGE COUNT

81 Pages

FILE SIZE

361.2KB

SUBMISSION DATE

Jun 4, 2024 11:42 AM GMT+8

REPORT DATE

Jun 4, 2024 11:44 AM GMT+8

● 19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 048/FH-UIG/S-BP/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Moh. Nurul Huda A. Karim
NIM : H1120047
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pertanggung jawaban pidana terhadap pengemudi kenderaan dalam keadaan mabuk

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar 19%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 06 Juni 2024
Tim Verifikasi,


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Nurulhuda A.Karim
NIM : H1120247
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 06 Agustus 2002

Nama Orang Tua Kandung

Ayah : Rusdi Abdul Karim

Ibu : Selvi Panigoro

Saudara

Kakak : 1. Rachmat Abdullah

2. Muh. Hidayat A. Karim

Adik : Muhammad Nurulsyahbani A. Karim

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1	2007-2008	TK. Aisyah Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijasah
2	2008-2014	SDN. No.33 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijasah
3	2014-2017	SMPN. 2 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijasah
4	2017-2020	SMAN 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijasah